

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai tinjauan yuridis atas teknik fotografi dan karya *editing (retouch)* dihubungkan dengan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, tidak diketahui oleh masyarakat umum dan dijaga kerahasiaannya. Berdasarkan penjelasan diatas apabila kita kaitkan dengan teknik fotografi maka suatu teknik dapat dikatakan sebagai rahasia dagang dan dapat dilindungi oleh rahasia dagang apabila suatu teknik fotografi yang dimiliki oleh seorang fotografer tersebut tidak diketahui oleh siapapun saat teknik fotografi itu pertama kali ditemukan dan fotografer haruslah menjaga kerahasiaannya baik saat proses pembuatan tekniknya maupun saat mengembangkan tekniknya.

Menjaga kerahasiaan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara apapun sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Dalam hal ini teknik fotografi dapat dikatakan sebagai objek yang dilindungi oleh rahasia dagang oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan/atau Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terpenuhi.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya *editing* merupakan hasil karya yang dihasilkan atas kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan oleh kamera, akan tetapi karya *editing* merupakan karya fotografi yang dihasilkan oleh perangkat lunak (*software*). Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan oleh kamera, akan tetapi karya *editing* merupakan karya fotografi yang dihasilkan oleh perangkat lunak (*software*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa karya *editing (retouch)* foto yang dihasilkan dari perangkat lunak tersebut merupakan karya fotografi yang dihasilkan oleh kamera. Jadi karya editing (*retouch*) merupakan bagian dari objek ciptaan yang harus dilindungi oleh hak cipta. Karya *editing* tidak perlu di daftarkan ke dirjen HKI, karena karya *editing* merupakan hasil karya fotografi yang telah diubah oleh pencipta yang memiliki hak moral atas karya fotografi yang telah di daftarkan ke dirjen HKI. Dan penggunaan filter yang teradapat dalam aplikasi *editing* foto

tersebut dapat dilindungi oleh paten atau rahasia dagang karena berkaitan dengan suatu penemuan di bidang teknologi.

3. Perlindungan atas teknik fotografi dan karya fotografi dengan menggunakan proses karya editing (*retouch*) merupakan hal yang penting untuk dilindungi secara nyata dan berhak memiliki perlindungan yang sama dengan karya fotografi lainnya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam kerangka perlindungan ini tidak saja dilakukan secara preventif, namun juga semestinya dilakukan dengan perlindungan hukum secara represif apabila dalam realitasnya telah terjadi suatu pelanggaran atas karya fotografi. Perlindungan hukum preventif dapat melalui pendaftaran, pembuatan perjanjian kontrak kerja antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan karya fotografi, dan dengan melalui mekanisme lisensi, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan memberikan sanksi perdata dan pidana untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap karya fotografi atas teknik fotografi dan karya fotografi dengan menggunakan proses karya editing (*retouch*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dianggap perlu mengadakan tinjauan ulang, dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, untuk lebih mengakomodir kepentingan pencipta, mengingat kemajuan teknologi yang pesat juga

menghasilkan metode-metode baru dalam suatu ciptaan, sehingga dianggap perlu untuk mendapat pengaturan secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan pencipta nantinya. Salah satu metode baru pemutakhiran teknologi dibidang fotografi adalah fotografi digital yang menggunakan sebuah teknik fotografi untuk menghasilkan foto yang sangat bagus dan bernilai ekonomis yang dimiliki seorang fotografer.

2. Perlunya sosialisasi dan edukasi secara luas kepada pihak-pihak terkait dalam hak cipta terutama seorang pencipta yang memiliki kepentingan terutama menyangkut hak eksklusif seorang pencipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu ciptaan, terutama dengan munculnya metode-metode baru dalam pembuatan ciptaan, salah satunya adalah karya editing (*retouch*).
3. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) atas karya fotografi akan lebih baik jika adanya pembaharuan ataupun perbaikan peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang hak ekonomi atas potret di dalamnya tidak ditemukan adanya pengaturan tentang teknik fotografi dan karya editing (*retouch*). Masuknya karya fotografi sebagai salah satu objek yang mendapat perlindungan hak cipta merupakan langkah nyata adanya perlindungan

hukum terhadap dunia fotografi. Pada saat ini perkembangan dunia fotografi tidak terlepas dan terikat satu sama lain dengan penggunaan teknik fotografi dan proses karya editing (*retouch*), hanya saja pengaturan teknik fotografi dan karya fotografi yang telah melalui karya editing (*retouch*) dengan bantuan perangkat lunak (*software*) ini belum berjalan sinergis dengan peraturan terkait.

